



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Aulian Anastasya Palliyama binti Muhammad Salim Palliyama, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kios, tempat kediaman di Jalan Pipiet Km 7 Gunung, RT.6, RW.2, Kelurahan Malaingked, Distrik Sorong Utara,, Kota Sorong, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Didih Hardian bin Ujun, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Mawar, SP 1 Selatan RT.1, RW.2, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor : 165/Pdt.G/2016/PA.Srog, mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

1 dari 10 hal Put. Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Ashifa Rizky Nurul Fatima binti Didih Hardian.
3. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan :
 - a. tergugat tidak mau bekerja dan hanya mengharapkan hasil kios.
 - b. Tergugat pernah bekerja sebagai kuli bangunan selama 2 minggu tetapi penghasilannya tidak diberikan kepada penggugat dan anaknya.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2015 tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan mencari kerja di Kabupaten Ayamaru, namun ternyata tergugat pergi ke Mimika.
5. Bahwa orang tua penggugat pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Didh Hardian bin Ujun) terhadap penggugat (Aulian Anastasya Palliyama binti Muhammad Salim Palliyama)

2 dari 10 hal Put. Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog.



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 15 September Pebruari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di sidang..

Bahwa oleh karena pihak tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali sebagai suami istri bersama tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mimika Timur dengan Nomor 388/29/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013 (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi kesatu : Fatimah Unwarro binti Mateus, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa dalam rumah tangganya penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak satu orang.

3 dari 10 hal Put. Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat malas bekerja dan hanya mengharapkan penghasilan kios penggugat.
- Bahwa tergugat pernah bekerja sebagai kuli tetapi penghasilannya tidak diberikan kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sejak satu tahun yang lalu tanpa nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tergugat agar rukun tetapi penggugat sudah bersikeras untuk bercerai.

Saksi kedua : Abd. Rahim bin Yah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah tiri penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak kelahiran anaknya tahun 2014 karena sering bertengkar mulut.
- Bahwa tergugat malas mencari kerja dan hanya mengharafkan hasil kios penggugat.
- Bahwa tergugat pernah bekerja sebagai kuli bangunan tetapi hanya 2 minggu.
- Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya selama satu tahun tanpa kabar dan tanpa biaya nafkah.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat dan tergugat agar rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan.

4 dari 10 hal Put. Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- Apakah dalam rumah tangga penggugat telah terjadi pertengkaran yang tajam dan terus menerus?
- Apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut?
- Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan dalam rumah tangganya?

5 dari 10 hal Put. Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di muka, maka untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk mengetahui dengan jelas keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak penggugat.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat malas bekerja dan jika bekerja hasilnya tidak diberikan kepada penggugat.

6 dari 10 hal Put. Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog.



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangganya, penggugat dan tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar adalah karena tindakan tergugat yang malas bekerja.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama tanpa ada jalinan komunikasi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena

7 dari 10 hal Put. Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog.



penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada panitera untuk

8 dari 10 hal Put. Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog.



menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughral tergugat, (Didih Hardian bin Ujun) terhadap penggugat (Aulian Anastasya Palliyama binti Muhammad Salim Palliyama).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 M.
9 dari 10 hal Put. Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Khairil, S.Ag. dan Anwar Harianto, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hj. Zubaedah Hi. Hamzah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Khairil, S.Ag.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Panitera pengganti,

Anwar Harianto, S.Ag.

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
1.	Proses	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	440.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	531.000,-
	<i>(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).</i>			

10 dari 10 hal Put. Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Srog.